KETUA PENGADILAN NEGERI BAUBAU KELAS I B

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BAUBAU KELAS I B

NOMOR : 115/KPN.W23-U2/SK.PW1/I/2023

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN
(WHISTLE BLOWING SYSTEM)
PADA PENGADILAN NEGERI BAUBAU KELAS I B
TAHUN 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI BAUBAU KELAS I B

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk menjaga citra dan wibawa peradilan serta untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan khususnya Pengadilan Negeri Baubau diperlukan suatu pelayanan pengaduan bagi masyarakat dan pengawasan yang kuat di dalam lingkup pengadilan;

b. bahwa untuk merespon pengaduan dari masyarakat dan memberikan jaminan bagi masyarakat bahwa laporan pengaduan yang diajukan ditangani secara efektif, efisien, cepat dan dapat dipertanggungjawabkan maka perlu dibentuk suatu tim pelaksana yang berfungsi untuk menyelesaikan penanganan pengaduan sesuai dengan mekanisme yang berlaku;

c. bahwa untuk kepentingan tersebut perlu menunjuk nama-nama berikut dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Tim Penanganan Pengaduan (Whistle Blowing System) pada Pengadilan Negeri Baubau sebagaimana akan dicantumkan dalam lampiran keputusan ini;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

4. Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 04 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BAUBAU KELAS I B TENTANG PENUNJUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN (WHISTLE BLOWING SYSTEM) PADA PENGADILAN NEGERI BAUBAU KELAS I B.

Kesatu : Mengangkat mereka yang tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Penanganan Pengaduan (Whistle Blowing System) pada Pengadilan Negeri Baubau.

Kedua : Tugas Tim Penanganan Pengaduan (Whistle Blowing System) :
1. Melayani pengaduan masyarakat yang ditunjukan kepada pelayanan publik dengan cara melakukan konfirmasi atau klarifikasi untuk mengungkapkan benar tidaknya hal yang diadukan tersebut;
2. Melayani masyarakat dengan menerima pengaduan, memberikan respon terhadap status pengaduan dan memberikan informasi lain yang diperlukan masyarakat.

Ketiga : Dengan adanya keputusan ini maka keputusan yang lalu tidak berlaku lagi.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Baubau
Pada tanggal 02 Januari 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI BAUBAU,

JOKO DWI ATMOKO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Tim Penanganan Pengaduan (Whistle Blowing System)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BAUBAU KELAS I B
NOMOR : 115/KPN.W23-U2/SK.PW1/I/2024
TANGGAL : 02 JANUARI 2024

SUSUNAN PENUNJUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN
(WHISTLE BLOWING SYSTEM)
PADA PENGADILAN NEGERI BAUBAU KELAS I B
TAHUN 2024

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	RINDING SAMBARA, S.H.	Hakim	Ketua
2.	SAHIDU, S.H.	Panitera Muda Hukum	Anggota
3.	SUJOKO	Jurusita Pengganti	Anggota
4.	JUMADIL	Jurusita Pengganti	Anggota

KETUA PENGADILAN NEGERI BAUBAU,

JOKO DWI ATMOKO